



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 641722

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 273 m2/200 m2 di KAB / KOTA
MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/76 m2 di KAB / KOTA
SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 289.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 M/T (F800RE-GMGFI) Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 258.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA R Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
3. MOTOR, HONDA GL 160 D Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
4. MOTOR, HONDA X1H02N32L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 939.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 939.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.